

**Ranah Research**
Journal of Multidisciplinary Research and Development
082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: 2655-0865



DOI: <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Terhadap Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

Predderics Hockop Simanjuntak¹, Delia Zaizafun², Bani Satrio Tirta Hanggoro³, Ade Caesar Premadani Adam⁴, Chaira Dwi Rizka⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, preddericshockopsimanjuntak@mail.ugm.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, deliazaizafun@mail.ugm.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, banisatriotirtohanggoro@mail.ugm.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, adecaesarpremadaniadam@mail.ugm.ac.id

⁵Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, chairadwirizka@mail.ugm.ac.id

Corresponding Author: preddericshockopsimanjuntak@mail.ugm.ac.id¹

Abstract: *It is very important to ensure that the implementation of coaching and rehabilitation for foster children runs in accordance with the implementing regulations that have been determined by the Law. This legal writing examines the implementation of training and rehabilitation for children at the Special Child Development Institution (LPKA) Class II Yogyakarta, this writing uses normative-empirical with field observations, interviews, questionnaires, and regulatory approaches - invitations. Conclusion The findings show that rehabilitation at LPKA Class II Yogyakarta is behavioral rehabilitation and addiction rehabilitation, but the most dominant is behavioral rehabilitation while addiction rehabilitation is just about to begin. Although this rehabilitation has been implemented as well as possible, there are still challenges or obstacles experienced, such as budget constraints due to lack of efficiency, the absence of certified addiction counselors, the presence of children with special needs, and other obstacles.*

Keyword: LPKA, Rehabilitation, Guidance, Children.

Abstrak: Sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak – anak binaan berjalan sesuai dengan aturan pelaksanaan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Penulisan hukum ini mengkaji pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, penulisan ini menggunakan normatif-empiris dengan observasi lapangan, wawancara, kuisioner, dan pendekatan perundang – undangan. Kesimpulan Hasil temuan menunjukkan bahwa rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta yaitu rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi adiksi, namun yang lebih dominan adalah rehabilitasi perilaku sementara rehabilitasi adiksi baru akan dimulai dilaksanakan. Walaupun rehabilitasi ini sudah dilaksanakan sebaik mungkin, masih ada

tantangan dan hambatan yang dialami, seperti keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi, tidak adanya konselor adiksi yang bersertifikat, adanya anak yang berkebutuhan khusus, dan kendala lainnya.

Kata Kunci: LPKA, Rehabilitasi, Pembinaan, Anak.

PENDAHULUAN

Negara berkembang seperti Indonesia menjadikan masalah kenakalan anak sering kali menjadi sebuah permasalahan yang rentan terjadi yang dapat menimbulkan dampak sosial. Anak merupakan fase di mana tumbuh kembang mereka membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tua, keluarga, maupun masyarakatnya. Jika anak tidak mendapatkan perhatian atau terabaikan oleh keluarganya ataupun masyarakat maka dapat berakibat buruk bagi tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, maupun sosial (Rifqy, 2020).

Keluarga menjadi aktor utama yang membentuk kepribadian anak dilingkungannya. Pengaruh keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam meletakkan nilai-nilai dan pembentukan karakter anak. Namun, saat keluarga menghadapi permasalahan serius seperti perceraian di antara kedua orang tua atau mungkin tuntutan pekerjaan orang tua membuat anak kurang mendapatkan perhatian dan membuat anak akan terkena imbasnya (Rifqy, 2020). Perceraian yang terjadi pada orang tua anak dapat menjadikan anak mempunyai risiko yang tinggi untuk menjadi nakal dengan tindakan-tindakan anti sosial karena kenakalan anak tersebut berasal dari kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya pasca terjadinya perceraian (Dewi et al., 2013). Faktor *Broken Home* merupakan faktor yang sangat sering dijadikan sebagai suatu acuan pada anak untuk menghubungkan sesuatu yang buruk yang diperkirakan akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula terhadap anak (Soetodjo Wagiaty, 2008). Pendapat tersebut juga didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh Jensen yang menjelaskan bahwa perceraian orang tua mempunyai dampak negatif terhadap anak yang dapat merugikan diri anak dan orang lain (S.W, 2002).

Lingkungan pergaulan anak turut mempengaruhi perkembangan jiwa serta kepribadian karena sudah menjadi naluri seorang anak untuk berkumpul, bermain, dan menghabiskan waktunya untuk bergaul dengan teman-temannya. Dengan adanya pergaulan tersebut dapat menimbulkan pengaruh baik maupun buruk bagi anak. Kebiasaan buruk anak biasanya terjadi karena anak-anak yang “nakal” pandai dalam membujuk temannya sehingga akan turut serta melakukan kenakalan yang direncanakan tanpa berfikir panjang resiko yang mungkin terjadi. Jika pergaulan yang bersifat negatif tersebut terus dibiarkan dapat membawa anak ke dalam perbuatan pidana yang berpotensi menjadikan anak mendapatkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bambang, 2021).

Seorang anak sebagai generasi penerus bangsa harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan hak-haknya termasuk dalam hal ini adalah anak binaan di lembaga pemasyarakatan. Akibat dari tidak terpenuhinya hak-hak anak, maka akan berdampak pada tumbuh kembang dan kesejahteraan anak tersebut yang akan terganggu (Apsari et al., 2015). Adapun hak-hak anak binaan pemasyarakatan yang harus terpenuhi antara lain hak pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat 2 yang menyatakan bahwa anak yang ditempatkan di LPKA berhak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan. Tujuannya, agar anak mendapatkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak (Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, 2012).

Demi terciptanya pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan anak yang maksimal di lingkup lembaga pembinaan, dibutuhkan pembimbing kemasyarakatan yang dapat berperan penting menciptakan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam hal ini adalah petugas LPKA. Peran penting dari petugas LPKA ini sangat dibutuhkan dalam proses

peradilan anak yang berkonflik dengan hukum untuk memperhatikan kondisi, kebutuhan, serta hak dari anak yang berkonflik dengan hukum. Peran penting Petugas LPKA tersebut juga yang menjadi pertimbangan oleh para pembuat undang-undang untuk menerbitkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang selanjutnya diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku hingga saat ini (N.M, 2013).

Anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan narapidana anak. Istilah tersebut kemudian diganti dengan istilah anak binaan pemasyarakatan yang digunakan untuk mengganti istilah narapidana anak yang dirasa dapat menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi seorang anak sehingga istilah narapidana anak sudah tidak relevan lagi digunakan pada saat ini (Supramono, 2000). Secara garis besar, anak binaan pemasyarakatan memiliki perilaku menyimpang yang melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga harus menerima hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Anak binaan pemasyarakatan yang memiliki perilaku menyimpang serta melanggar hukum yang berlaku secara tidak langsung dianggap sebagai anak yang cacat secara sosial (Kartono, 1981).

Struktur sosial lembaga pemasyarakatan anak yang menangani anak binaan dalam kapasitas terbatas memiliki dampak yang sangat jelas terhadap anak binaan karena akan lebih berfokus terhadap rehabilitasi perilaku anak. Namun terkadang dampak ini bisa menjadi negatif karena anak merasa tertekan karena pengawasan yang terjadi secara berlebihan. Faktanya, ada banyak cara yang tidak kalah penting di mana struktur sosial ini dapat dengan jelas mendeteksi masalah yang timbul lebih dini melalui analisis pola perilaku yang berkembang di antara anak-anak yang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Caldwell, 2010). Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam hal ini adalah LPKA Kelas II Yogyakarta.

Pada akhir tanggal 5 Juli 2015, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta (LPKA) telah diresmikan, akan tetapi LPKA masih bergabung dengan bangunan Rutan Kelas IIB Wonosari. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa setiap provinsi harus mempunyai LPKA, sehingga pada tanggal 23 Oktober 2017 dimulailah pembangunan gedung LPKA Kelas II Yogyakarta. Pada tanggal 15 Juni 2019 LPKA resmi berfungsi guna melakukan pembinaan terhadap anak binaan (Bimo, 2025). LPKA Kelas II Yogyakarta beralamat di Jl. Mgr. Sugiyo Pranoto No. 37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu lembaga atau tempat anak binaan menjalani masa pidananya. Anak binaan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan didefinisikan anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) (Undang-Undang Pemasyarakatan, 2022). Pada LPKA Kelas II Yogyakarta terdapat 24 (dua puluh empat) anak binaan jenis kelamin laki-laki yang terdiri dari anak yang berumur 15 (lima belas) tahun, 16 (enam belas) tahun, 17 (tujuh belas) tahun, 18 (delapan belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun dan 20 (puluh) tahun.

Semua anak binaan berasal dari latar belakang permasalahan yang berbeda seperti kenakalan jalanan, pecandu zat adiktif dan permasalahan lainnya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi LPKA Kelas II Yogyakarta dalam merehabilitasi ataupun pembinaan terhadap anak dengan latar belakang yang beragam tersebut. Menurut keterangan dari salah satu petugas LPKA pun dalam pembinaan atau rehabilitasi anak terdapat berbagai macam tantangan dan/atau kendala yang mereka hadapi.

Pentingnya penulisan paper ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak binaan serta tantangan/hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut. Hal ini juga nanti bisa memberikan evaluasi yang baik untuk LPKA Kelas II Yogyakarta agar semakin lebih baik dan maju dalam melaksanakan rehabilitasi atau pembinaan terhadap anak binaan.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah diatas, kami sebagai penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai hasil observasi, wawancara, dan kuesioner terhadap responden yang berada di LPKA Kelas II Yogyakarta dengan menuangkannya dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Terhadap Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta”. Dalam penelitian ini penulis merumuskan dua rumusan masalah. *Pertama*, Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi anak di LPKA kelas II Yogyakarta. *Kedua*, Apa hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan rehabilitasi di LPKA kelas II Yogyakarta.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris ini bersumber dari ide dasar dan problematika yang diteliti dari permasalahan yang timbul dari undang-undang dan menjadikan undang-undang sebagai fokus kajiannya (Marzuki, 2015). Kemudian penelitian ini juga diperkuat dengan menggunakan data-data yang penulis telah lakukan selama proses penelitian yaitu dengan observasi lapangan, wawancara, kuisisioner, dan pendekatan perundang – undangan. Selain itu, penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi perilaku anak, serta efektivitas sosial dalam lingkungan sosial kemasyarakatan (Soekanto, 1983). Hal ini selaras dengan penelitian yang telah penulis lakukan, yang mana penulis ingin menggali praktik di lapangan terkait efektivitas rehabilitasi perilaku anak di LPKA Kelas II Yogyakarta demi mengetahui pelaksanaan rehabilitasi di LPKA tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta

Pembinaan dan Rehabilitasi terhadap anak adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian, kemandirian dan bagian dari perawatan terhadap anak dan anak binaan. Rehabilitasi di LPKA berfokus pada rehabilitasi perilaku, hal tersebut berkesesuaian dengan tujuan pembinaan. Dalam menjalani proses pembinaan dan rehabilitasi, anak binaan difasilitasi oleh sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut: (Plh. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, 2025)

- 1) Terdapat 3 (tiga) paviliun, sebagai tempat peristirahatan dan tidur anak binaan. Di mana ketiga paviliun tersebut terdapat kalsifikasi masing-masing. paviliun pertama kamar untuk anak-anak, paviliun kedua kamar untuk remaja dan paviliun ketiga kamar introspeksi. Kamar Introspeksi ini diperuntukkan untuk anak binaan yang sedang sakit (kamar sakit) dan anak binaan yang baru masuk, guna pengenalan lingkungan, sebelum dibaurkan dengan anak binaan lainnya. Anak binaan yang baru nantinya akan ditempatkan di kamar introspeksi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sampai dengan 2 (dua) minggu, hal ini guna menghindari ketidakcocokan anak binaan yang baru bergabung dan jangka waktu anak binaan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Di depan setiap paviliun terdapat petugas lapas yang melakukan penjagaan yang nantinya akan terus berganti sesuai shift.
- 2) Rumah Ibadah, yaitu dalam LPKA telah tersedia rumah ibadah sesuai kepercayaan masing-masing, yaitu terdiri dari masjid dan gereja. Khusus binaan yang beragama Islam diwajibkan untuk sholat 5 (lima) waktu di masjid yang berada di pekarangan LPKA;
- 3) Rumah Konseling, yaitu tempat ketika anak binaan bertemu dengan orang tuanya di waktu kunjungan.
- 4) Ruang Pendidikan, yaitu tempat untuk melaksanakan pendidikan formal atau non formal. Ruangan tersebut disertai papan tulis, kursi meja dan beberapa dekorasi kelas. Ruang ini juga diberi fasilitas *infocus*, guna keberlangsungan proses pembelajaran anak binaan yang mengikuti mata pelajaran di sekolah atau penyuluhan yang diberikan oleh mahasiswa kepada anak.

- 5) Poliklinik, pada LPKA poliklinik yang tersedia untuk memfasilitasi anak binaan yang dalam kondisi kurang sehat secara fisik atau mental. Terdapat dokter, perawat dan ruang pemeriksaan kesehatan. Terkait kesehatan mental, dalam waktu tertentu datang konselor untuk memberikan konsultasi terhadap anak binaan yang sudah terdaftar;
- 6) Lapangan dan perlengkapan olahraga, lapangan ini digunakan oleh anak binaan untuk melangsungkan hak rekreasinya. Biasanya anak binaan melangsungkan permainan voli atau bola kaki di lapangan yang tersedia pada waktu yang telah ditentukan. Adapun perlengkapan olahraga sebagaimana contoh bola disediakan oleh LPKA;
- 7) Dapur, dapur yang tersedia hanya digunakan untuk mengambil makanan yang telah disediakan, tidak tersedia ruang makan. Anak binaan membawa makanannya yang telah di ambil dari dapur dengan ompreng dan makan di depan paviliun masing-masing;
- 8) Kantin Kejujuran (Koperasi), anak binaan dibolehkan untuk membeli makanan atau minuman yang tersedia di kantin dengan catatan menuliskan apa yang dibeli. Berkenaan dengan metode pembayaran menggunakan uang saku dalam bentuk *cashless* seperti *e-money*, yang dikelola oleh petugas LPKA. Pak Patrick menyampaikan bahwa anak binaan memiliki sifat yang jujur, hal tersebut dapat dilihat dari metode pengelolaan kantin kejujuran yang tidak ada penjaga hanya berdasarkan catatan, namun uniknya catatan yang ada sesuai dengan penghasilan yang didapatkan oleh kantin tersebut, kantin tidak mengalami pernah mengalami kerugian;
- 9) *Laundry room*, tempat dimana anak-anak mencuci pakaian sehari-hari. *Laundry room* ini menggunakan pola piket, yang piket tersebut dilakukan dengan 1 anak 1 hari untuk mencuci baju semua anak-anak dan itu dilakukan secara bergantian setiap harinya;
- 10) Kolam Ikan, adalah salah satu sarana mengasah keterampilan anak binaan yang memiliki ketertarikan di bidang perikanan. LPKA pernah melakukan budidaya ikan akan tetapi hanya berlangsung sebentar dikarenakan ada kendala terhadap perawatan ikan;
- 11) Lahan perkebunan, adanya lahan perkebunan adalah salah satu bentuk kerjasama dengan instansi pemerintahan atau NGO/ Mahasiswa yang memberikan edukasi dan penanaman sayur pada wadah yang sudah disediakan. Nantinya anak binaan yang memiliki minat dan keterampilan di bidang perkebunan dapat mengikuti dan mengasah skill terkait metode budidaya tersebut; dan
- 12) Perlengkapan band dan sound system. Fasilitas ini disediakan oleh LPKA untuk mengasah kemampuan anak – anak yang dilakukan ketika hari minggu/hari libur.

Pada saat menjalankan tugas terhadap pembinaan anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta, wali permasyarakatan adalah satu yang mempunyai peran penting. Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Wali permasyarakatan adalah petugas permasyarakatan yang membantu kepala Lapas atau kepala LPKA dalam menjalankan pembinaan terhadap narapidana dan anak binaan”. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan terhadap 2 (dua) wali permasyarakatan begender laki-laki dan perempuan. Wali permasyarakatan/anak mengemukakan berapa perihal. Wali permasyarakatan pertama bernama mas Bimo menyatakan bahwa “*Peran utama wali permasyarakatan ini adalah sebagai orang tua di LPKA dalam yang selalu melakukan pengawasan terhadap anak binaan yang telah ditentukan oleh kepala LPKA. Di LPKA Kelas II Yogyakarta 1 (satu) wali permasyarakatan mendapat minimal 1 anak binaan atau maksimal 2 (dua) anak binaan. Wali Permasyarakatan berkewajiban untuk membuat laporan dalam bentuk rapor.*” (Bimo, 2025).

Rapor memuat kegiatan apa saja anak dilakukan oleh anak di LPKA, sifat, kepribadian, pendidikan dan keterampilan. Metode pengawasan terhadap anak binaan yang dilakukan oleh wali permasyarakatan LPKA Kelas II Yogyakarta contohnya seperti ketika anak binaan di bawah perwalian mas Bimo sedang ada masalah, mereka akan melakukan pengecekan terhadap anak yang bersangkutan. Tentu untuk menangani anak binaan yang sedang ada masalah tersebut berbeda-beda. Wali permasyarakatan (mas Bimo) melakukan pendekatan melalui menanyakan dengan teman terdekat anak binaan. Wali permasyarakatan (mas Bimo)

menyampaikan bahwa terhadap pengawasan yang dilakukan terdapat hasil dalam bentuk Rapor, di mana Rapor tersebut berimplikasi terhadap remisi dan integrasi terhadap anak binaan.

Wali anak kedua, yaitu bernama mba Yusita yang menerangkan bahwa “*Metode pengawasan anak binaan yang diampu dengan melihat dari karakteristik anak binaan. Jika ada anak binaan yang bermasalah, langkah utama dapat melakukan curhat kepada wali permasyarakatan. Namun, jika permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan dapat ditempuh dengan program konseling, nanti anak binaan yang bersangkutan akan melaksanakan konseling. Dalam proses konseling, asesor akan melakukan assessment untuk mendapatkan informasi anak secara komprehensif dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Nanti nya hasil assesment akan di berikan alternatif rehabilitasi sesuai dengan klasifikasi yang dibutuhkan.*” (Yusita, 2025).

Saat menjalani program-program yang telah ditetapkan LPKA, terdapat aturan- aturan yang harus dipatuhi. Terhadap anak binaan yang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut akan dijatuhkan sanksi. Sanksi tersebut dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori rendah, sedang dan tinggi. Sebagaimana contoh seorang anak binaan terbukti melakukan pencurian maka sanksinya dikategorikan rendah dan hukumannya anak binaan yang bersangkutan akan dilakukan isolasi selama beberapa hari. LPKA selain menjalankan fungsi pelayanan dan pembinaan juga memberikan perawatan terhadap anak dan anak binaan. Perawatan tersebut mencakup pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar LPKA berdasarkan amanat pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan memberikan perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus, seperti anak, anak binaan dan penyandang disabilitas. Di LPKA dilakukan pengamatan berkenaan dengan pencegahan, penegakan disiplin dan pemulihan. Menurut pasal 48 ayat (1), *Penyelenggaraan Pembinaan anak binaan di LPKA meliputi penerimaan anak binaan, penempatan anak binaan, pelaksanaan pembinaan anak binaan, pengeluaran anak binaan dan pembebasan anak binaan.* Adapun prosedurnya sebagai berikut:

- 1) Penerimaan anak binaan, yaitu dilakukan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan anak binaan, dokumen dapat berupa salinan putusan yang telah *inkracht* atau berita acara pelaksanaan putusan atau berita acara serah terima anak.
- 2) Penempatan anak binaan, akan diklasifikasikan berdasarkan usia dan alasan lain sesuai dengan assessment risiko dan kebutuhan yang dilakukan oleh asesor permasyarakatan. Sebagaimana contoh di LPKA terdapat 3 (tiga) paviliun dan ketiga Paviliun tersebut dikategorikan berdasarkan usia anak, yang dikategorikan anak akan dimasukkan ke paviliun A, remaja akan dimasukkan ke paviliun B dan untuk pengenalan awal atau introspeksi di paviliun C.
- 3) Pelaksanaan Pembinaan Anak Binaan yaitu berdasarkan hasil Litmas yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang dilakukan anak binaan sudah terjadwal dari hari Senin sampai dengan minggu yang meliputi:
 - a. Kegiatan Keagamaan. Terdapat kerjasama dengan kementerian agama, di mana bagi anak binaan pemeluk agama Kristen akan dihadirkan pastor begitu pula dengan anak binaan yang beragama Islam akan didatangi Ustadz ke LPKA. Contoh program nya, belajar mengaji dan ceramah terkait keagamaan;
 - b. Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan, contohnya kerawitan atau sejenis gamelan. Pelaksanaan keterampilan tersebut di aula LPKA;
 - c. Kegiatan Pendidikan, yaitu pendidikan formal/non formal /informal;
 - d. Kegiatan Rekreasi, seperti kegiatan berbasis olahraga, yaitu voli, sepak bola dan setiap malam minggu ada program nonton bareng; dan
 - e. Bersih-Bersih, yaitu kegiatan rutin dan anak binaan diwajibkan untuk disiplin membersihkan kamarnya setiap hari.
- 4) Pengeluaran Anak Binaan, dilakukan jika berkaitan dengan perawatan kesehatan, masih terdapat perkara lain, pelaksanaan pembinaan, alasan enteng lainnya dan kondisi darurat.

- 5) Pembebasan Anak Binaan, dilakukan keterikatan anak telah selesai menjalani masa pidana.

Pembinaan terhadap anak binaan meliputi pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pendidikan berupa pendidikan formal, nonformal dan/atau informal. Kepribadian berkaitan dengan kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual. Kemandirian berkaitan dengan pelatihan keterampilan (Undang-Undang Pemasyarakatan, 2022). Dalam hal anak di saat masuk ke LPKA masih dalam kondisi melaksanakan pendidikan formal di sekolah, anak binaan akan ditanya oleh petugas LPKA dikeluarkan dari sekolah tersebut atau tidak, jika ya maka anak dapat mengampu pendidikan formal tersebut, nantinya petugas LPKA akan bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan pembelajaran daring untuk anak binaan melalui zoom meeting yang akan disediakan oleh LPKA atau diwakili oleh wali permasyarakatan, tempatnya dikhususkan di ruang pendidikan. Adapun bagi anak binaan yang dinyatakan dikeluarkan oleh sekolahnya, maka akan diberikan pendidikan secara informal atau non formal yang sesuai dengan minat dan bakat anak binaan. Pendidikan non formal atau informal dapat berupa pelatihan keterampilan (Plh. Kasubsidi Pendidikan dan Bimkemas, 2025).

Berfokus pada aspek perawatan, perawatan yaitu kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaga kondisi fisik dan psikologis anak binaan. Salah satu jenis yaitu rehabilitasi sebagaimana amanat pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Rehabilitasi menurut ilmu kedokteran didefinisikan sebagai kegiatan atau proses untuk membantu penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengembaraan medis untuk mencapai ke ampaian fisik, psikologis dan sosial yang maksimal (David Arnot, 2009). Rehabilitasi adalah segala upaya yang dimaksudkan guna memulihkan kembali kepercayaan dan harga diri dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan, keluarga dan masyarakat, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama, sosial, budaya dan memulihkan kemauan untuk melakukan fungsi sosialnya secara wajar.

Rehabilitasi juga dapat didefinisikan restorasi (perbaikan, pemulihan) yang arahnya kepada normalitas atau pemulihan asap individu yang pernah menderita luka atau penyakit mental (Chaplin. J.P, 2002). Pedoman terkait rehabilitasi telah diatur berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pada Bab V Bagian 3 Pasal 82 dan 83, Bab VI Pasal 84, Bab VIII tentang Pendidikan dan Pelatihan, Bab IX tentang Peran Serta Masyarakat dan Bab X tentang Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi. Dalam Undang-Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan telah diuraikan hak-hak anak pelaku pada proses rehabilitasi. Rehabilitasi terhadap anak binaan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Perilaku, yaitu pemulihan atau perubahan tindakan dan pola perilaku yang tidak sehat seperti agresif, kecanduan dan perilaku yang tidak sesuai. Metode yang dilakukan guna melakukan rehabilitasi perilaku melalaui konseling, terapi perilaku dan intervensi yang dirancang untuk mengubah perilaku negatif. Rehabilitasi kesehatan mental juga merupakan bagian dari rehabilitasi perilaku;
- 2) Rehabilitasi Adiksi, yaitu proses pemulihan seseorang dari ketergantungan, baik terhadap zat adiktif maupun perilaku adiktif lainnya yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan dan membantu individu untuk kembali ke kehidupan sebagaimana mestinya. Rehabilitasi adiksi ini bisa dijabarkan lagi menjadi:(Undang-Undang Narkotika, 2009)
 - a) Rehabilitasi Sosial adalah “Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu zak adiktif dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 - b) Rehabilitasi Medis adalah “Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan zak adiktif”.

Meninjau dari segi rehabilitasi yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta, dari kedua jenis rehabilitasi yang telah disebutkan di atas, LPKA Kelas II Yogyakarta telah melaksanakan rehabilitasi perilaku. Pelaksanaan rehabilitasi perilaku dilakukan ketika anak binaan berperilaku tercela atau bersikap aneh, nantinya petugas LPKA atau diwakili oleh wali permasyarakatan yang menangani anak binaan yang bersangkutan akan melakukan pemantauan secara signifikan terhadap anak tersebut. Ketika hasil pemantauan wali permasyarakatan terdapat catatan atas perilaku atau sifat anak binaan, nantinya wali permasyarakatan akan memasukkan nama anak binaan pada form konseling yang berisi gejala-gejala yang dihadapi anak binaan. Jika terdapat banyak anak binaan yang mengalami permasalahan, maka akan di pilih yang paling urgent. Jangka waktu konseling bersama konselor dilakukan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dan dilakukan pemantauan dalam 2 (dua) minggu sekali. Tindak lanjut atas hasil konseling akan berbeda-beda tergantung permasalahan. Sebagaimana contoh jika anak binaan depresi maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Wonosari dan jika membutuhkan juga di *support* dengan obat-obatan.

Meninjau dari segi indikator pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta adalah sama terhadap setiap anak tanpa memandang latar belakang tindak pidana anak. Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Patrick disebutkan bahwa dominan kasus tindak pidana yang dilakukan anak binaan di LPKA adalah kejahatan jalanan dan senjata tajam. Dalam menjalankan rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta, petugas LPKA harus mengedepankan hak-hak anak binaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU 12/2022 Tentang Perasyarakatan terkait hak anak dan anak binaan disebutkan sebagai berikut:

- a) menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e) mendapatkan layanan informasi;
- f) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g) menyampaikan pengaduan dan atau keluhan;
- h) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j) mendapatkan pelayanan sosial; dan
- k) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Selain hak yang telah disebutkan di atas anak binaan juga berhak untuk mendapat kunjungan orang tua dalam seminggu sekali setiap hari Kamis baik secara langsung atau virtual online. LPKA telah mentahkan kebijakan terhadap orang tua yang akan berkunjung dan menginap di batasi maksimal 1 (satu) hari atau 1 (satu) tahun 3 (tiga) kali. Terhadap hak-hak yang ditentukan di atas penulis telah melakukan wawancara terhadap Plh. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, beliau menyebutkan “Anak binaan mempunyai hak dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta yang meliputi beberapa hal. *Pertama*, terkait hak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Hal tersebut dilihat dari adanya masjid dan gereja sebagai sarana ibadah anak binaan, selain itu anak binaan juga dibekali program belajar mengaji dan hafalan surah *al-qur'an*.

Kedua, anak binaan terdapat hak untuk mendapatkan perawatan baik secara jasmani dan rohani. Hal tersebut diperlihatkan dengan adanya program konseling guna perawatan perilaku anak yang bermasalah secara rohani atau mental dan program kesehatan jasmani seperti berolahraga. *Ketiga*, anak binaan berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran baik secara formal, non formal dan informal, untuk mengembangkan potensi yang mereka punya guna tumbuh kembangnya dan kepentingan terbaik bagi anak, selain itu juga anak binaan berhak

mendapatkan kegiatan rekreasi. Kegiatan rekreasi yang telah dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta seperti kegiatan setiap malam minggu dimana terdapat program nonton film bareng, memainkan gitar sambil bernyanyi dan bermain bola.

Keempat, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kesehatan gizi. Pelayanan kesehatan terlihat dari adanya poliklinik kesehatan yang menunjang kebutuhan penanganan anak binaan yang sakit, di mana terdapat dokter dan suster yang memeriksa anak binaan yang sedang sakit. Berkaitan dengan makanan yang bergizi, LPKA Kelas II Yogyakarta telah menentukan standar kalori dan jenis makanan yang bergizi di setiap harinya berdasarkan umur anak binaan. Jadwal tersebut juga tersusun 3 (tiga) kali sehari makanan pokok dan diselingi oleh snack yang sehat setiap harinya. *Kelima*, anak binaan berhak mendapat informasi semaksimal mungkin baik saat sebelum pelaksanaan pembinaan, saat melaksanakan pembinaan, dan saat akan berakhirnya pembinaan yang juga melingkupi informasi terkait remisi. *Keenam*, anak binaan berhak mendapat informasi yang maksimal baik saat sebelum pelaksanaan pembinaan, saat melaksanakan pembinaan, dan saat akan berakhirnya pembinaan yang juga melingkupi informasi terkait remisi.

Ketujuh, anak berhak mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum. Salah satu programnya yaitu LPKA Kelas II Yogyakarta telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum “Tentram” terkait penyuluhan hukum. *Kedelapan*, anak binaan berhak menyampaikan pengaduan dan keluhan kepada wali permasyarakatan yang menanganinya agar diberikan solusi tertentu. Jika masalah tersebut sudah kompleks baru dilaksanakan melalui konseling bersama konselor. Ketentuan pasal 12 huruf h, i, j, k dan pasal 13 Undang – undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan juga telah memberikan penjelasan terkait hak-hak lain terhadap anak binaan selain yang telah disebutkan di atas, yaitu mengenai cuti, pembebasan, dan pengurangan masa pidana terhadap anak binaan (Plh. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, 2025).

Demi menguatkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Pak Patrick, peneliti juga menyebarkan kuesioner dan wawancara terhadap anak binaan terkait pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi mencakup hak-hak anak binaan. Mengenai kuesioner yang telah di *print*, akan dibagikan dan dijawabkan oleh anak binaan dengan cara menyilang pilihan ganda yang paling sesuai dengan kondisi anak binaan. Kuesioner tersebut diserahkan kepada 21 (dua puluh satu) anak binaan yang terdiri dari 11 (sebelas) pertanyaan *choice*. Adapun daftar pertanyaan dan hasil rekapan kuesioner yaitu sebagai berikut:

Tulis tanda centang pada opsi dibawah ini jika menurut kamu sesuai dengan diri kamu !

1. Apakah kamu bisa berbicara dengan konselor/petugas dengan nyaman?

- ☐ Sangat nyaman
- ☐ Nyaman
- ☐ Tidak nyaman

2. Bagaimana perasaan kamu saat menjalani rehabilitasi ini?

- ☐ Sangat nyaman
- ☐ Nyaman
- ☐ Tidak nyaman

3. Apakah kamu mendapatkan dukungan dengan baik selama mengikuti program?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

4. Apakah kamu ingin tetap mendapatkan pendampingan setelah keluar dari lapas?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

5. Apakah pelayanan Kesehatan terpenuhi selama di lapas ini?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

6. Apakah anak binaan mendapatkan perawatan, baik secara jasmani maupun rohani.

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

7. Apakah anak binaan mendapatkan Pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

8. Apakah anda mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

9. Apakah anak dapat menyampaikan pengaduan/keluhan terhadap program rehabilitasi yang dilakukan ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

10. Apakah penempatan anak binaan dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis kelamin?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

11. Apakah kamu mendapatkan pelatihan keterampilan di rehabilitasi ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Gambar 1. Daftar Pertanyaan Kuisisioner

Tabel 1. Respon Anak Binaan

No.	Nama Anak Binaan	Umur	Pertanyaan										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	A R	18 tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
2	A	19 tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
3	P A	18 tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	J M	19 tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
5	L A H	16 tahun	Sangat nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
6	A O S	17 tahun	Sangat nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
7	G A	19 tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
8	F S R	17 tahun	Sangat nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
9	H	16 tahun	Sangat nyaman	Tidak nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
10	R S	16 tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
11	A R A	20 tahun	Nyaman	Tidak nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
12	D Y	18 tahun	Sangat nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
13	R D A	16 tahun	Sangat nyaman	Nyaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
14	D A	16 tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

15	A K	18 Tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
16	D R S	18 Tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
17	A	18 Tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
18	J	17 Tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
19	A	19 Tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
20	G	10 Tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
21	F Q A M	15 Tahun	Nyaman	Nyaman	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Jumlah Koresponden			6 anak binaan Sangat Nyaman 15 anak binaan Nyaman	19 anak binaan Nyaman 2 anak binaan Tidak Nyaman	21 anak binaan menjawab Ya 14 anak binaan menjawab Tidak	7 anak binaan menjawab Ya 14 anak binaan menjawab Tidak	21 anak binaan menjawab Ya	21 anak binaan menjawab Ya	20 anak binaan menjawab Ya 1 anak binaan menjawab Tidak	21 anak binaan menjawab Ya	21 anak binaan menjawab Ya	21 anak binaan menjawab Ya	20 anak binaan menjawab Nyaman 1 anak binaan menjawab Tidak

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilampirkan di atas, penelitian mengambil kesimpulan bahwa dalam konteks berkomunikasi antara anak dan konselor atau petugas atau wali permasalahannya dikategorikan dominan pada tingkat nyaman, begitu pula dengan pelaksanaan rehabilitasi, dominan anak menjawab nyaman. Berkaitan dengan pendampingan setelah keluar dari LPKA, dominan anak menjawab tidak menginginkan pendampingan. Pelaksanaan atas hak pelayanan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, semua anak menjawab ya mendapatkan haknya atas perihal tersebut. Terkait hak pendidikan, pengajaran dan rekreasi, 1 anak menjawab tidak mendapatkan hak tersebut. Hak mengenai penyuluhan hukum, pengaduan atau keluhan terhadap pelaksanaan program dan penempatan anak sesuai kategori umur, 21 anak binaan menjawab ya, mereka mendapatkan haknya dan terakhir berkenaan pelatihan keterampilan hanya 1 (satu) anak yang menjawab tidak mendapatkan hak

atas keterampilan. Maka secara keseluruhan pertanyaan dan jawaban yang diungkapkan oleh anak binaan, memperlihatkan bahwa pelaksanaan program pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasalahan, begitu pula dengan hak-hak anak binaan, secara keseluruhan hak anak binaan terpenuhi.

Berdasarkan hal pengujian keakuratan jawaban yang disampaikan oleh petugas LPKA atau anak binaan, peneliti juga melakukan wawancara terhadap anak binaan. Metode pelaksanaan wawancaranya adalah dengan memilih secara acak 5 (anak binaan) dan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta, konseling dan rencana setelah keluar dari LPKA. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 (lima) anak menyebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang ada, anak binaan merasa nyaman saat berada di LPKA. Anak binaan tidak hanya mendapatkan teman, tapi juga mengasah dan meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Anak binaan juga dapat mendapat pengalaman baru, sebagaimana contoh yang diberikan oleh seorang anak, ketika dia di bina di LPKA yang semulanya tidak bisa mengaji menjadi bisa mengaji. Adapun harapan mereka setelah keluar adalah agar menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa meraih cita-cita yang mereka inginkan (Anak Binaan, 2025).

Peneliti juga menanyakan bagaimana rencana ke depan anak binaan. Seorang anak dengan inisial A menyebutkan bahwa ke depan dia ingin menjadi petani karena latar belakang orang tua. Anak berinisial F menyampaikan ia ingin menjadi seorang jaksa. Seorang berinisial M ingin menjadi *programmer*. Peneliti melihat bahwa anak-anak yang sedang di bina di LPKA Kelas II Yogyakarta mempunyai rencana masa depan, akan tetapi berdasarkan yang diungkapkan oleh anak binaan mereka kurang percaya diri karena memiliki pengalaman yang buruk, sehingga menyebabkan mereka di bina di LPKA (Anak Binaan, 2025). Dalam menanggapi hal ini LPKA Kelas II Yogyakarta telah membuat program-program untuk melatih kepercayaan diri anak binaan dan atas kekhawatiran anak binaan di masa depan akan susah mendapatkan pekerjaan karena adanya persyaratan pekerjaan seperti SKCK atas pengalaman yang kurang baik, LPKA mengungkapkan bahwa anak binaan yang sudah keluar dari LPKA, nantinya setelah 6 (bulan) dapat dikeluarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sehingga mereka tetap dapat memenuhi persyaratan dalam melamar pekerjaan (Anak Binaan, 2025).

Tindak lanjut terhadap anak binaan yang telah keluar dari LPKA, baik karena masa pembinaan sudah selesai atau adanya pembebasan bersyarat, maka ada mekanisme yang harus dilakukan. LPKA bekerjasama dengan Balai Permasalahan (BAPAS) guna pengawasan dan penanggulangan anak binaan agar tidak mengulangi perbuatan pidananya. Prosedur yang harus dikajikan anak tersebut adalah melakukan pelaporan atas dirinya ke Bapas seminggu sekali. Frekuensi lapor ini berbeda – beda disesuaikan dengan kasus dan program yang mereka ikuti. Namun, ketika anak tersebut *relaps* (kambuh) kembali saat sedang menjalankan remisinya dan dikenakan hukuman pidana, maka anak tersebut menjalankan sisa remisi pada perbuatan pidana yang pertama, dan anak tersebut melanjutkan hukuman pidana nya yang baru setelah remisi yang pertama selesai.

Hambatan dan Tantangan Yang Ditemui Oleh Petugas LPKA Kelas IIA Yogyakarta Dalam Melaksanakan Pembinaan dan Rehabilitasi Terhadap Anak Binaan

Pelaksanaan program rehabilitasi terhadap anak binaan di LPKA Kelas IIA Yogyakarta dilaksanakan dengan program rehabilitasi perilaku. Namun ada wacana untuk diadakan program rehabilitasi adiksi, tetapi belum terealisasi karena adanya kendala. Berfokus kepada pelaksanaan program rehabilitasi perilaku belum sepenuhnya efektif. Hambatan-hambatan ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain keterbatasan APH, termasuk keterbatasan fasilitas. Plh. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas IIA Yogyakarta menyebutkan, Anak-

anak yang telah direhabilitasi masih berpotensi untuk *relapse* (kambuh) karena faktor lingkungan dan ekonomi, seperti hutang narkoba atau tidak adanya alternatif penghidupan sehingga berpotensi menjadi residivis. Kendala yang berikutnya adalah fasilitas yang belum memadai, selanjutnya tidak adanya program pasca rehabilitasi yang terstruktur pasca rehabilitasi seharusnya diikuti dengan pemantauan dan pemisahan dari anak yang belum menjalani rehabilitasi (Plh. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, 2025).

Plh. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas 2 Yogyakarta menyebutkan, tantangan rehabilitasi perilaku anak adalah adanya anak binaan yang disabilitas seperti keterbatasan kecerdasan intelektual anak dan belum adanya tenaga ahli yang mampu menangani anak tersebut, melainkan hanya upaya terbaik dari petugas LPKA tersebut. Kemudian adanya keterbatasan sumber daya khususnya efisiensi anggaran dari pemerintah yang tidak mumpuni untuk mendukung program minat dan bakat yang lebih baik. Pelayanan kesehatan jiwa diagendakan memberikan pelayanan konsultasi psikologi bagi anak binaan yang dapat diakses kapanpun. Namun lagi-lagi karena efisiensi anggaran maka pelayanan ini hanya dapat diakses tiap dua kali dalam sebulan. Pada dasarnya setiap anak binaan yang sedang menjalani program rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta memiliki tingkat risiko yang berbeda. Sehingga tentu bentuk perawatan yang diberikan seharusnya berbeda.

Sebagai contoh, bagi anak yang memiliki tingkat risiko tinggi bahkan telah berhalusinasi, cenderung dan tidak mustahil akan melakukan upaya percobaan bunuh diri. Sebagai upaya pencegahan dalam LPKA ini, diberikan sarana yang tidak membahayakan. Misalnya penempatan sang anak pada ruangan khusus yang dapat di pantau atau di awasi dengan sarana lingkungan yang tidak membahayakan seperti dinding dan lantai yang empuk untuk menghindari Tindakan membenturkan kepalanya kepada benda keras. Namun, karena faktor yang sama, maka LPKA hanya dapat memberikan pengawasan bagi anak juga di bantu dengan pembentukan “kader” di LPKA agar dapat selalu menemani sang anak binaan dengan risiko tersebut, selanjutnya bagi anak binaan yang berkebutuhan khusus tidak tersedia ahli dalam pendampingan anak binaan yang memiliki keterbatasan komunikasi. Selanjutnya, bagi anak binaan perempuan hanya dicatatkan secara administratif di LPKA Kelas IIA Yogyakarta kemudian menjalani program rehabilitasi ke Lapas Perempuan. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya blok khusus untuk anak binaan Perempuan pada lapas tersebut, juga keterbatasan jumlah personil di LPKA Kelas IIA Yogyakarta (Kasi Perawatan LPKA, 2025).

Wawancara juga dilakukan terhadap beberapa anak binaan dilapas, seorang anak binaan mengeluhkan bentuk pembelajaran yang diberikan dengan menilai hal itu kurang efektif, termasuk substansinya yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan mereka yang seharusnya (Anak Binaan, 2025). Dalam rangka menunjang minat dan bakat anak binaan, LPKA Kelas IIA Yogyakarta menyediakan beberapa jenis Pendidikan dan pelatihan untuk membekali keterampilan pada anak. Seperti pada bidang pertanian, otomotif, bahkan perikanan. Namun karena efisiensi anggaran, maka tidak semua bidang keterampilan ini terlaksana dengan efektif, misalnya perikanan.

Pada program rehabilitasi adiksi hambatannya adalah LPKA Kelas II Yogyakarta tidak memiliki konselor adiksi internal yang bersertifikat karena konselor adiksi ini sangat berperan penting dalam menilai dan memahami kondisi klien secara mendalam, termasuk jenis dan tingkat kecanduan, masalah kesehatan mental, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecanduan. Kemudian juga bertugas untuk memberikan konseling, Edukasi dan melaksanakan rehabilitasi adiksi. Keterbatasan anggaran karena efisiensi dari pemerintah Indonesia mengakibatkan program rehabilitasi adiksi yang sudah dirancang dan anggarannya sempat ada, pada akhirnya tidak bisa dijalankan karena penghematan anggaran.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada klinik kepada seorang perawat yang bertugas pada LPKA tersebut menjelaskan ada program pelayanan terhadap anak binaan diantaranya, *screening* kesehatan secara umum, kesehatan jiwa, termasuk penyuluhan gigi, dan reproduksi. Sejatinya program ini diagendakan 12x dalam setahun, namun karena adanya

efisiensi anggaran pelayanan kesehatan ini hanya dilaksanakan sebanyak 2x dalam setahun, atau per-enam bulan sekali (Tenaga kesehatan LPKA, 2025). Hambatan berikutnya adalah ketiadaan psikolog klinis. Untuk menangani kasus anak dengan masalah kesehatan jiwa, mereka harus dirujuk ke RSUD atau fasilitas kejiwaan lainnya. Tantangan pribadi juga di alami oleh pihak LPKA yakni dalam mengelolah tingkat kesabaran terhadap sifat keras kepala beberapa anak-anak binaan di LPKA Kelas II Yogyakarta (Tenaga kesehatan LPKA, 2025). Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program rehabilitasi di LPKA Kelas II Yogyakarta, memerlukan evaluasi untuk membenahi program-program yang ada guna memenuhi hak-hak anak binaan secara efektif.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak di LPKA Kelas II Yogyakarta merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. LPKA hadir sebagai tempat yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memberikan ruang edukatif, restoratif, dan humanis untuk memulihkan anak dari berbagai perilaku menyimpang, serta mengembalikan mereka ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Menurut keterangan Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas LPKA Kelas II Yogyakarta ada rehabilitasi perilaku dan rehabilitasi adiksi yang baru mulai dilaksanakan. Pembinaan dan rehabilitasi di LPKA dilaksanakan melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek pendidikan formal dan *non-formal*, keagamaan, konseling psikologis, keterampilan kerja, hingga aktivitas rekreatif. Setiap anak ditempatkan berdasarkan hasil asesmen psikososial dan risiko yang dilakukan oleh petugas permasyarakatan. LPKA menyediakan sarana penunjang seperti ruang kelas, rumah ibadah, ruang konseling, poliklinik, lapangan olahraga, dapur, kantin kejujuran, *laundry room*, hingga fasilitas keterampilan seperti kolam ikan dan lahan perkebunan. Peran wali permasyarakatan dalam hal ini sangat vital. Mereka bertindak sebagai figur orang tua, pendamping, dan penilai perkembangan anak binaan secara menyeluruh. Wali menyusun laporan perkembangan anak dalam bentuk raport yang menjadi indikator evaluasi atas keberhasilan program pembinaan dan menjadi dasar pertimbangan pemberian hak seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat.
2. Pelaksanaan program rehabilitasi masih menemui berbagai hambatan dan tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa program seperti rehabilitasi adiksi tidak dapat terealisasi secara optimal. Pelayanan kesehatan jiwa hanya bisa dilakukan dua kali dalam sebulan, sementara kebutuhan terhadap layanan tersebut sangat tinggi. Anak binaan dengan kebutuhan khusus atau disabilitas juga belum mendapatkan penanganan profesional karena belum tersedianya tenaga ahli yang kompeten di bidang tersebut. Selain itu, ketiadaan program pasca-rehabilitasi yang terstruktur membuat anak yang telah dibina berisiko mengalami kekambuhan atau *relapse*, terutama akibat pengaruh lingkungan dan tekanan ekonomi. Tantangan lainnya juga datang dari internal, seperti kesulitan dalam mengelola sikap keras kepala atau gangguan mental anak yang membutuhkan pendekatan khusus dan sabar dari petugas. Kendati demikian, LPKA Kelas II Yogyakarta telah menunjukkan berbagai upaya maksimal untuk memanusiakan anak binaan. Hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, makanan bergizi, informasi, penyuluhan hukum, serta rekreasi telah diakomodir secara nyata. Bahkan metode kantin kejujuran yang berbasis kepercayaan menjadi bukti keberhasilan pendekatan rehabilitatif yang membentuk karakter anak untuk menjadi lebih jujur dan bertanggung jawab. Secara keseluruhan, LPKA Kelas II Yogyakarta telah melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi anak binaan secara komprehensif dan bertanggungjawab, Meski masih terdapat kekurangan, berbagai temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi demi perbaikan sistem rehabilitasi anak ke depan guna menciptakan generasi muda yang kembali berdaya dan produktif di masyarakat.

REFERENSI

- Bambang, S. (2021). Penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. *International Journal of Law Society Services*, 1(1), 1–24.
- Caldwell, M. G. (2010). Personality Trends in the Youthful Male Offender. *Journal of Criminal Law, Criminology, and Policy Science*, 49(5), 23–42.
- Chaplin. J.P. (2002). *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- D, Haerunisa, B, Taftazani, N, Apsa. (2015). Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Oleh Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA). *Prosiding KS Riset Dan PKM*, 2(2), 56–78.
- David Arnot. (2009). *Pustaka Kesehatan Populer Pengobatan Praktis: Perawatan Alternatif dan Tradisional*. PT. buana Ilmu Populer.
- Dewi, V. G., Harsanti, & Intaglia. (2013). Kenakalan Pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orang Tua. *Proceeding PESAT Psikologi, Ekonomi, Arstitek, Dan Teknik Sipil*, 3(5), 67–87.
- G, Supramono. (2000). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan.
- K, Kartono. (1981). *Pathologi sosial 1*. CV. Rajawali.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Kencana Press.
- N.M, Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Rifqy, T. (2020). Pemenuhan Hak Anak yang Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. 2(1), 43–56.
- S.W, Sarwono. (2002). *Psikologi Sosial Individu dan Teori-tori Psikologi Sosial*. Balai Pustaka.
- Soekanto, S. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soetodjo Wagiaty. (2008). *Hukum Pidana Anak*. PT Pefika Aditama.
- Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial No. E.227-PK.03.01 Tahun 1984, No. KEP.212/M/BP/84, No. 03/BRS-1/SK/XII/84 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial No.M.01- PK.03 01 Tahun 1984, KEP-354/MEN/84 dan 63/HUK/X/1984 tentang Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Bagi Narapidana serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Hasil wawancara kepada seorang anak binaan dengan inisial A, pada 15 April 2025.
- Hasil wawancara kepada Mbak Karin seorang tenaga kesehatan di Klinik Kesehatan LPKA, di Wonosari, pada 15 April 2025.
- Hasil wawancara kepada Mbak Fitri seorang tenaga kesehatan di Klinik Kesehatan LPKA, di Wonosari, pada 15 April 2025.
- Wawancara dengan Pak Bimo Wali Perasyarakatan tanggal 14 April 2024 di LPKA Kelas II Yogyakarta. wawancara kepada Kasi Perawatan LPKA di Klinik Kesehatan LPKA, di Wonosari, pada 15 April 2025
- Wawancara dengan Pak Patrick Plh. Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas tanggal 14 April 2024 di LPKA Kelas II Yogyakarta.
- Wawancara dengan Mba Yusita Wali Perasyarakatan tanggal 14 April 2024 di LPKA Kelas II Yogyakarta.